



SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PEMBUKTIAN UNSUR
MEMBUJUK DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DAN PEMIDANAANNYA
(Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bdw)**

*THE JUDGMENT CONSIDERATIONS ABOUT EVIDANCE OF PERSUADE
TOWARDS IN THE CRIMINAL ACT OF CHILDREN WHICH IS DONE BY
CHILDREN AND CONDEMNATION
(Verdict Number 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bdw)*

DISCHA TABRANI ALFIANSYAH
NIM : 130710101404

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PEMBUKTIAN UNSUR
MEMBUJUK DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DAN PEMIDANAANNYA
(Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bdw)**

*THE JUDGMENT CONSIDERATIONS ABOUT EVIDANCE OF PERSUADE
TOWARDS IN THE CRIMINAL ACT OF CHILDREN WHICH IS DONE BY
CHILDREN AND CONDEMNATION
(Verdict Number 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bdw)*

DISCHA TABRANI ALFIANSYAH
NIM : 130710101404

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

“Dan di antara orang-orang yang diciptakan, ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan”

*(Q.S. Al-A'raaf ayat 7)**




* Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta, Intermedia, 1993, hlm. 326

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tuaku, ayahanda dan bunda atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.



**PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PEMBUKTIAN UNSUR
MEMBUJUK DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DAN PEMIDANAANNYA
(Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bdw)**

*THE JUDGMENT CONSIDERATIONS ABOUT EVIDANCE OF PERSUADE
TOWARDS IN THE CRIMINAL ACT OF CHILDREN WHICH IS DONE BY
CHILDREN AND CONDEMNATION
(Verdict Number 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bdw)*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

DISCHA TABRANI ALFIANSYAH
NIM : 130710101404

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 23 JULI 2020

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.
NIP : 196310131990032001

Dosen Pembimbing Anggota,

SAMUEL SAUT MARTUA SAMOSIR, S.H., M.H.
NIP : 198002162008121002

PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PEMBUKTIAN UNSUR MEMBUJUK
DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DAN PEMIDANAANNYA
(Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bdw)**

Oleh :

DISCHA TABRANI ALFIANSYAH
NIM : 130710101404

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.
NIP : 196310131990032001

SAMUEL SAUT MARTUA S., S.H., M.H.
NIP : 198002162008121002

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,

Dr. MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP : 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 30

Bulan : Juli

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.Hum.
NIP : 196506031990022001

DINA TSALIST WILDANA, S.H., LL.M.
NIP : 198002162008121002

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H. : (.....)
NIP : 196310131990032001

SAMUEL SM SAMOSIR., S.H., M.H. : (.....)
NIP : 198002162008121002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Discha Tabrani Alfiansyah

NIM : 130710101404

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis skripsi dengan judul : **Pertimbangan Hakim Mengenai Pembuktian Unsur Membujuk Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak dan Pemidanaannya (Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bdw)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Juli 2020

Yang menyatakan,



DISCHA TABRANI ALFIANSYAH

NIM : 130710101404

UCAPAN TERIMA KASIH


Segala syukur dan puji hanya kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Taufik, Rahmat, Hidayah, dan anugerah-Nya yang melimpah, , sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : **Pertimbangan Hakim Mengenai Pembuktian Unsur Membujuk Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak dan Pemdanaannya (Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bdw)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Moh. Ali S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H. M.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Bapak Samuel S.M. Samosir, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
4. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi sekaligus selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember ;
5. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H., LL.M., selaku Sekretaris Penguji skripsi ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
7. Orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayang, mendoakan, mendidik dan mendukung penulis dengan penuh dedikasi dan doa tanpa pamrih ;
8. Semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis ;
9. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2013 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu ;

Tak ada gading yang tak retak demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 30 Juli 2020

Penulis



DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJUAN PUSTAKA	12
2.1 Pengertian Anak dan Perlindungan Terhadap Anak	12
2.1.1 Pengertian Anak	12
2.1.2 Tujuan Perlindungan Anak	14
2.1.3 Aturan Pidana dalam Undang-Undang SPPA	15
2.2 Pengertian, Jenis dan Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak	18

2.2.1	Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak	17
2.2.2	Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak	19
2.3	Pidana, Pemidanaan dan Macam-Macam Pidana	19
2.3.1	Pengertian Pidana	21
2.3.2	Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan	22
2.3.3	Ancaman Pidana Minimum	24
2.4	Alat Bukti dan Fakta di Persidangan	25
2.4.1	Pengertian Alat Bukti	25
2.4.2	Pengertian Fakta di Persidangan	27
2.5	Pertimbangan Hakim	29
2.4.1	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis	31
2.4.2	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis	32
BAB III	PEMBAHASAN	34
3.1	Kesesuaian Pertimbangan Hakim Mengenai Terbuktinya Unsur Perbuatan Membujuk Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Perlindungan Anak Sebagaimana Dakwaan Primer Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bdw Dengan Fakta Persidangan	34
3.2	Kesesuaian Pemidanaan dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bdw dengan Aturan Pemidanaan Undang-Undang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang SPPA	46
BAB IV	PENUTUP	57
4.1	Kesimpulan	57
4.2	Saran-saran	58
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bdw



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia untuk melengkapi kebahagiaan suatu keluarga. Anak juga merupakan aset negara yang menjadi tumpuan untuk meneruskan cita-cita suatu bangsa di masa yang akan datang. Keberhasilan pembangunan nasional suatu negara dapat tercermin dari kepribadian anak yang berada di dalam negara tersebut. Artinya, baiknya kehidupan bangsa di masa yang akan datang sangat dipengaruhi pula dengan baiknya kepribadian serta moral yang dimiliki oleh seorang anak. Oleh karena itu, anak sangat perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Tentunya tugas untuk memberikan kesempatan tumbuh dan berkembang terhadap anak menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat serta negara.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin perlindungan hukum setiap warga negaranya. Hukum merupakan alat manusia yang sarat akan nilai. Sebagai nilai, maka diketahui juga bahwa hukum merupakan suatu kaidah, suatu pedoman terhadap bernilai dan mengandung nilai. Sehingga hukum sebagai kaidah lebih dari sekedar aturan pragmatisme untuk menguasai dan mengendalikan juga terkandung sifat normatif dalam wujudnya, karena melibatkan rasiolitas nilai-nilai. Karenanya, hukum juga tidak hanya menjadi seperangkat aturan-aturan, tetapi juga harus dibenarkan oleh akal sehat baik dan benar bagi manusia.¹

Terkait kasus yang marak dalam masyarakat pada saat ini adalah kasus persetujuan terhadap anak yang masih di bawah umur. Peningkatan kasus pencabulan terhadap anak seharusnya menjadi sebuah pelajaran yang harus diperhatikan oleh para orang tua terhadap anaknya, memberikan petunjuk-petunjuk atau arahan-arahan agar anak itu tidak mudah tertipu oleh atau tidak mudah menjadi korban kejahatan. Anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara.

¹ Syaiful Bakri, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar : hlm 2.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak pasti memberikan dampak yang negatif kepada setiap korbannya. Kejahatan ini tidak memandang usia korbannya, baik orang dewasa dan anak-anak pun bisa menjadi korban. Ketika, tindak pidana persetubuhan terhadap anak ini terjadi kepada anak-anak tentunya akan mengganggu pertumbuhan anak serta memiliki dampak negatif berjangka waktu panjang. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya.² Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga.

Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut. Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Ketika dewasa nanti dia akan mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual. Bisa juga setelah menjadi dewasa, anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya.³

Begitu besarnya dampak yang terjadi saat anak mengalami tindak pidana pencabulan. Maka diperlukannya dukungan dari kelembagaan negara yang

² Mien Rukmini, 2005, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Bandung, P.T Alumni hlm 94.

³ Ivo viana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya*, Sosio Informa No.1 Vol.1 Januari 2015, Jakarta, hlm 15-16.

berwujud dalam suatu aturan perundang-undangan untuk menjamin perlindungan hukum bagi anak. Perlindungan anak mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera, serta mendorong langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban. Tanpa peraturan pelaksana, upaya-upaya perlindungan anak akan tetap sulit terealisasi.⁴ Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak adalah dengan adanya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang Undang Perlindungan Anak).

Dengan adanya dampak yang sangat besar pemberian hak terhadap korban juga menjadi bentuk perlindungan hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Menurut Bambang Waluyo⁵, hak korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak untuk reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban. Hak-hak tersebut sudah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia. Terdapatnya penjatuhan sanksi minimum dan maksimum khusus dalam Undang Undang Perlindungan Anak tentunya juga menjadi upaya perlindungan hukum bagi anak, dengan terdapatnya batasan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana.⁶

Penjatuhan sanksi pidana penjara merupakan pidana yang umumnya dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku, termasuk juga penerapan hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Diberikannya suatu pidana oleh hakim memiliki beberapa tujuan antara lain adalah pemberian pidana bertujuan sebagai satu pembalasan atas perbuatannya. Kemudian tujuan tersebut berkembang

⁴ Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta : LaksBang Pressindo, hlm vii.

⁵ Bambang Waluyo, 2017, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.45

⁶ Oheo K. Haris, *Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus*, Jurnal Hukum No.2 Vol.2 2017 : 240-254, Universitas Halu Oleo Kendari, hlm 247

menjadi alat untuk melindungi individu serta masyarakat dari gangguan kejahatan dan mencegah dilakukan kejahatan yang sama maupun kejahatan yang lain hingga tujuan diberikannya pidana ialah sebagai wadah pembinaan terhadap narapidana agar kelak dapat kembali ke masyarakat sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat. Dalam ketentuan Pasal 81 Undang Undang Perlindungan Anak pelaku persetujuan terhadap anak diancam dengan sanksi pidana yaitu pidana minimum 5 (lima) tahun penjara dan maksimal 15 (lima belas) tahun penjara. Artinya, dalam penjatuhan pidana nantinya pelaku dapat dijatuhkan pidana dengan waktu yang tidak lebih singkat dari 5 (lima) tahun dan tidak lebih lama dari 15 (lima belas) tahun penjara.

Mengenai ketentuan sanksi minimum telah diatur pada masing-masing tindak pidana khusus. Dalam tahap aplikasi, pada perkara pidana khusus sebagaimana didakwakan penuntut umum kepada terdakwa, ternyata terdapat beberapa hakim (dengan pertimbangan hukum tertentu) yang menjatuhkan pidana di bawah batas/limit ancaman pidana minimal khusus dalam rumusan deliknya, bila dikaitkan dengan legislasi (pembuat undang-undang) bahwa ditetapkannya pidana minimum khusus untuk delik-delik tertentu untuk mendukung asas-asas hukum pidana. Pada tingkatan aplikasi, baik putusan maksimum dan minimum pada suatu putusan pidana yang dijatuhkan hakim dapat membawa dampak luas, tidak hanya bagi pelaku tindak pidana yang bersangkutan, tetapi juga bagi korban dan masyarakat.

Salah satu Putusan Pengadilan tentang perkara tindak pidana persetujuan dengan anak sebagai korban (selanjutnya ditulis anak korban) untuk dianalisis adalah Putusan Pengadilan Bondowoso Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bdw, karena kedua belah pihak yang berperkara dalam putusan tersebut keduanya adalah anak, yakni pelakunya anak dan korbannya juga anak. Sementara dalam ketentuan Hukum Positif Indonesia, keduanya merupakan subjek hukum yang dilindungi dalam undang-undang Pidana Khusus dengan pertimbangan faktor kondisi dan kebutuhan anak, sehingga berlaku asas *Lex Specialist Derogat Lex Generalis*. Perlindungan hukum terhadap anak korban dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan karakteristik

ancaman pidana yang berat terhadap pelaku, salah satunya tercermin adanya rumusan ancaman minimum khusus. Sedangkan perlindungan hukum terhadap Anak (Pelaku) dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat SPPA), dengan karakteristik pidana yang bersifat membedakan dengan pidana terhadap pelaku dewasa, antara lain penjatuhan pidana penjara $\frac{1}{2}$ (setengah) dari orang dewasa, pidana denda diganti dengan sanksi pelatihan kerja. Dengan adanya aturan pidana yang bersifat *lex specialist* yang berlaku untuk anak korban dan anak (pelaku) tersebut, maka hakim yang memutus perkara yang melibatkan kedua pihak tersebut selain harus menerapkan aturan-aturan pidana kedua undang-undang yang berlaku untuk kedua belah pihak dengan alasan demi perlindungan hukum keduanya, juga mempertimbangkan kondisi-kondisi non yuridis sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf KUHAP. Adapun kasus posisi Putusan Pengadilan Bondowoso Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bdw, dengan terdakwa berinisial RHPHY (19 tahun), Tempat tinggal Desa Prajekan Kidul RT.05 RW.11, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekira pukul 16.30 wib habis melihat futsal di sekolah korban SMPN 1 Prajekan Kabupaten Bondowoso korban FNE (17 tahun) diajak ketemuan oleh terdakwa di belakang Lab Bahasa Indonesia SMPN 1 Prajekan Kabupaten Bondowoso. Kemudian sesampai di belakang Lab Bahasa Indonesia terdakwa mencium pipi kiri, pipi kanan dan bibir korban lalu membuka baju korban. Korban bertanya kepada terdakwa “*kamu mau apa*” kemudian terdakwa menjawab “*ayo dah mau ML*” kemudian korban menjawab “*dak saya dak mau, saya takut hamil*” terdakwa menjawab “*dak kira*” kemudian korban menjawab “*seandainya saya hamil, kamu mau tanggung jawab*” kemudian terdakwa menjawab “*ya*” Selanjutnya terdakwa menaikan BH korban kemudian menyedot payudara korban sambil meremas payudara korban kemudian terdakwa membuka celana leging $\frac{3}{4}$ warna biru milik korban dan terdakwa memasukkan jari tangan kirinya ke dalam vagina korban kemudian korban disuruh tidur di tanah dan terdakwa membuka celana pendeknya dan celana dalamnya sampai ke lutut kemudian menindih tubuh

korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya keluar masuk sampai mengeluarkan sperma ke tanah kemudian korban dan terdakwa memakai celananya kembali. Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban kurang lebih 40 kali. Akibat persetubuhan dengan terdakwa tersebut korban hamil. Korban mengatakan kepada terdakwa bahwa korban hamil. Mengetahui korban hamil, terdakwa tidak pernah menghubungi korban kembali.

Perbuatan anak (pelaku) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) didakwa dengan surat dakwaan berbentuk Subsidiaritas, dalam dakwaan primer dengan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP, sedangkan dalam dakwaan subsidi dengan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP.

Terhadap surat dakwaan JPU tersebut, majelis hakim telah memutuskan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam dakwaan primer yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHP. Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan dan latihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Pemasyarakatan Jember dan Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir.

Dari uraian kasus yang telah penulis jelaskan, terdapat 2 (dua) hal yang menarik, yang pertama mengenai pembuktian unsur perbuatan membujuk anak berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak dikaitkan dengan fakta di persidangan, karena dalam fakta terungkap bahwa terdakwa mau menikahi korban. Berdasarkan keseluruhan unsur dari ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, pada dasarnya

terdapat adanya isu hukum menyangkut pembuktian unsur perbuatan membujuk anak apakah dapat gugur apabila janji dalam upaya “membujuk” melakukan persetujuan dipenuhi berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian yang kedua, menyangkut penjatuhan pidana minimal khusus yang diterapkan apabila pelakunya anak mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hal yang menarik dari Amar putusan tersebut, walaupun pemidanaannya lebih berat dibanding dengan Surat Tuntutan Pidana JPU, namun masih terdapat fakta-fakta persidangan dan aturan pemidanaan dalam Undang-Undang SPPA yang belum diterapkan dalam putusan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam putusan tersebut menarik sekali untuk dianalisis lebih mendalam dalam sebuah karya ilmiah tugas akhir berbentuk skripsi dengan judul : **Pertimbangan Hakim Mengenai Pembuktian Unsur Membujuk Dalam Tindak Pidana Persetujuan Yang Dilakukan Oleh Anak dan Pemidanaannya (Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/ 2016/PN.Bdw)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah pertimbangan hakim mengenai terbuktinya unsur perbuatan membujuk Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Primer dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bdw sudah sesuai dengan fakta persidangan ?
2. Apakah pemidanaan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bdw sudah sesuai dengan aturan pemidanaan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang SPPA ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada 2 (dua), yaitu :

1. Untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim mengenai terbuktinya unsur perbuatan membujuk Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang

Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan primer dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bdw dikaitkan dengan fakta persidangan

2. Untuk menganalisis kesesuaian pidanaan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bdw dengan aturan pidanaan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang SPPA.

1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penyusunan karya ilmiah harus mempergunakan metode penelitian yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.⁷ Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.18

dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁸ Dalam penelitian ini, penulis menganalisis kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bdw.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁹
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui dini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁰

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

⁸ *Ibid.*, hlm.194

⁹ *Ibid.*, hlm.93

¹⁰ *Ibid.*, hlm.138

pembuatan perundang-undangan dan putusan–putusan hakim.¹¹ Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - e) Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bdw.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, jurnal, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah dalam skripsi ini.¹²

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan

¹¹ *Ibid.*, hlm.93

¹² *Ibid.*, hlm.138

- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹³

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

Berdasarkan langkah-langkah penelitian hukum di atas, maka dalam penelitian skripsi ini tahapannya adalah sebagai berikut: *Pertama*, melakukan identifikasi fakta hukum dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/ 2016/PN.Bdw dan menetapkan isu hukum yang akan dibahas dan dituangkan dalam rumusan masalah; *Kedua*, mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan isu hukum yang dibahas; *Ketiga*, melakukan telaah isu hukum yang dibahas berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan. Metode telah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode telah telaah deduktif. Menurut Peter M. Marzuki yang dimaksud dengan metode deduktif adalah: “suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif”; *Keempat*, memberikan kesimpulan terhadap isu hukum yang dibahas dalam bentuk argumentasi hukum sebagai jawaban atas isu hukum yang dituangkan dalam kesimpulan.; *Kelima*, Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan, yang dituangkan dalam saran.

¹³ *Ibid.*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Anak dan Perlindungan Terhadap Anak

2.1.1 Pengertian Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan penerus generasi cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak merupakan salah satu unsur dari suatu keluarga, mengalami hubungan-hubungan antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya (Ibu atau Ayah). Pengertian anak dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, hal ini merupakan akibat dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara sendiri-sendiri kriteria tentang anak, menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sampai dengan si anak dewasa ia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Pengaturan hukum anak di Indonesia sampai sekarang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga berakibat adanya pluralisme mengenai kriteria anak karena tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Peraturan-peraturan tersebut antara lain :

- a) Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- b) Pasal 1 angka 3 dan 4 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- d) Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Perburuhan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948) mendefinisikan anak adalah orang laki-laki atau perempuan yang berumur 14 tahun kebawah.
- e) Pengertian anak menurut hukum adat bahwa dalam hukum adat ukuran kedewasaan tidak berdasarkan hitungan usia tapi pada ciri tertentu yang nyata. Sedangkan menurut hukum Islam, batasan kedewasaan tidak berdasar hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah, baik bagi anak pria, demikian pula bagi anak wanita.
- f) Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan yang dimaksud dengan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Anak di dalam hukum menempati kedudukan yang sangat penting, hal ini nampak dari diskripsi beberapa sarjana yang secara khusus memaparkan hal tersebut, Menurut Arif Gosita, Dikatakan bahwa hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹⁴ Bismar Siregar, Menyebutkan aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak

¹⁴ Arif Gosita, 1999, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.18

belum dibebani kewajiban.¹⁵ Menurut J.E Donk dan MA drexers memberi pengertian *jengdrecht* (hukum perlindungan anak) dalam 2 pengertian masing-masing pengertian luas dan pengertian sempit.

2.1.2 Tujuan Perlindungan Anak

Setiap kejahatan yang ada dimuka bumi ini selalu menimbulkan korban, tidak hanya terhadap anak- anak saja yang menjadi korban tetapi orang dewasa pun bisa menjadi korban dalam setiap kejahatan, dan juga bukan perindividu atau perorangan yang dapat menjadi korban tetapi juga berkelompok, perusahaan, sekalipun Negara juga dapat menjadi Korban. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.¹⁶

Anak menjadi korban kejahatan bukan lagi merupakan masalah baru, tetapi karena kurangnya perhatian membuat hal ini dianggap seperti diabaikan. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tidak terlepas dari peranan korban secara fungsional. Arif Gosita dalam bukunya “Masalah Korban Kejahatan Mengenai Anak Korban Kejahatan” menyatakan :

Yang dimaksud anak korban kejahatan adalah anak-anak yang menderita metal, fisik, sosial akibat perbuatan jahat (tindakan pidana dalam KUHP) orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri, yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban. Misalnya, menjadi korban, perlakuan salah, penelantaran, perdagangan anak, pelacuran, penganiayaan, perkosaan dan sebagainya, oleh ibunya, bapaknya, saudaranya dan anggota masyarakat disekitarnya.¹⁷

Anak yang menjadi korban kejahatan perlu mendapat perlindungan seperti yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 64 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 64 Ayat (3) tersebut adanya perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban

¹⁵ Bismar Siregar, 1999, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, hlm.36

¹⁶ Dikdik M.arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm 45

¹⁷Arif gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademika Pressindo, jakarta.

kejahatan. Dalam kaitannya anak sebagai korban tindak pidana, tidak dapat didefinisikan hanya anak-anak yang benar telah menjadi korban akibat perbuatan orang lain saja. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Perlindungan terhadap anak merupakan wujud kepedulian terhadap aset bangsa yang tak ternilai harganya, untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berkembang, yang kesemuanya itu akan dilakukan dan diteruskan oleh anak cucu kita.

Ketentuan hukum tentang perlindungan anak sudah ada tinggal bagaimana selanjutnya untuk menerapkan dan menegakkan ketentuan hukum tersebut. Ruang lingkup kajian mengenai perlindungan anak secara garis besar dapat dibedakan dalam dua pengertian pokok yaitu bersifat : Yuridis (baik dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum perdata) dan Non Yuridis (bidang sosial, kesehatan dan pendidikan). Deklarasi hak asasi manusia PBB menyatakan, bahwa masa kanak-kanak berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggotanya dan khususnya anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengembangkan tanggungjawab dalam masyarakat. Demi pengembangan kepribadian secara penuh dan serasi, anak hendaknya tumbuh, berkembang dalam satu lingkungan keluarga yang bahagian penuh kasih sayang dan pengertian. Anak harus dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam suasana yang dinyatakan dalam Piagam PBB dan khususnya dalam semangat perdamaian, bermartabat, tenggang rasa, kemerdekaan, perdamaian kesetiakawanan.

2.1.3 Aturan Pidanaan dalam Undang-Undang SPPA

Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*) dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak, meliputi :

Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.¹⁸ Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenal keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak, meliputi : Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.

Undang-undang ini mengangkat dua hal besar dalam penyelesaian peradilan, yaitu keadilan restoratif dan diversifikasi. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga

¹⁸ Herry Kurniawan, Sistem Peradilan Pidana Anak, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm.9

pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana melalui kesepakatan dan penyelesaian internal.

Proses penanganan terhadap tindak pidana terhadap anak termasuk anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas jalan pada prinsipnya sama dengan hukum acara pidana yang berlaku pada umumnya, walaupun terdapat beberapa perbedaan karena subjeknya dalam hal ini adalah anak. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Untuk mengetahui aturan pemidanaan menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat dilihat pada rumusan tentang ancaman pidana yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012. Menurut ketentuan Pasal 71 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan sebagai berikut :

- 1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :
 - (a) Pidana Peringatan
 - (b) Pidana Dengan Syarat, berupa : Pembinaan Diluar Lembaga, Pelayanan Masyarakat dan Pengawasan.
 - (c) Latihan Kerja
 - (d) Pembinaan Dalam Lembaga
 - (e) Penjara
- 2) Pidana Tambahan Terdiri atas :
 - (a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - (b) Pemenuhan kewajiban adat
- 3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan latihan kerja.
- 4) Sesuai ketentuan Pasal 81 Ayat (2) mengenai pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimal ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Sedangkan sanksi yang berupa tindakan disebutkan dalam ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, sebagai berikut :

- (a) pengembalian kepada orang tua / wali;
- (b) penyerahan kepada pemerintah;
- (c) penyerahan kepada seseorang;
- (d) perawatan di rumah sakit jiwa;
- (e) perawatan dilembaga;
- (f) kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan / atau latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- (g) perbaikan akibat tindak pidana; dan / atau
- (h) pemulihan.

Berdasarkan rumusan ancaman pidana tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 selain bersifat alternatif, juga bersifat kumulatif dengan ketentuan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan secara kumulatif terbatas pada pidana penjara dan denda dengan syarat pidana denda tersebut harus diganti dengan pelatihan kerja. Adapun bentuk dari pelatihan kerja tersebut adalah sebagai berikut : Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

2.2 Pengertian, Jenis dan Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

2.2.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Dalam ketentuan KUHP tidak ada satu pasal pun yang menjelaskan mengenai pengertian persetubuhan. Walaupun demikian di dalam KUHP terdapat ketentuan yang mengatur tentang persetubuhan. Aturan tentang melakukan perbuatan yang mengharuskan adanya persetubuhan antara lain Pasal 284 KUHP sampai dengan Pasal 288 KUHP. Pasal-pasal tersebut merupakan pasal yang memasukkan persetubuhan sebagai satu tindak pidana. Tindak

pidana kesusilaan dalam KUHP dibedakan menjadi dua, yaitu Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 KUHP dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289-296 KUHP. Perbedaan persetubuhan dengan pencabulan terletak pada si pelaku yang melakukan tindakan kejahatan terhadap kehormatan kesusilaan orang lain, kenapa di bilang delik persetubuhan, karena pelaku masih terikat dalam tali pernikahan.

Persetubuhan (*coitus*) adalah perpaduan antara 2 kelamin yang berlawanan jenis untuk memenuhi kebutuhan biologik, yaitu kebutuhan seksual. Persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis kedalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap vagina dan ejakulasi. Menurut kalangan ahli hukum suatu persetubuhan tidak harus diahiri dengan ejakulasi. Bahkan penetrasi yang ringan, yaitu masuknya kepala zakar diantara kedua bibir luar, sudah dapat dianggap sebagai tindakan persetubuhan.¹⁹ Makna persetubuhan menurut R. Soesilo, mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka tindakan itu beralih menjadi perbuatan cabul.²⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persetubuhan disebutkan sebagai “menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi”.²¹ Makna ini sangat luas karena tidak membatasi karakteristik pelaku, korban, maupun bentuk perilakunya. Persamaan antara Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan KUHP hanya dalam hal yang berkaitan dengan kata memaksa dengan kekerasan. Dalam rumusan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menggunakan istilah perkosaan tetapi menggunakan istilah kekerasan seksual. Istilah kekerasan seksual jauh

¹⁹ Hamdani N. Darah. *Ilmu kedokteran kehakiman edissi ke-2*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1992. hlm. 98-101.

²⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politeia, 1993, hlm.360

²¹ Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Bina Pustaka, 1994, hlm.621

lebih luas dari istilah perkosaan, karena didalam kekerasan seksual dapat dimasukan berbagai bentuk perbuatan lainnya seperti perbuatan cabul, pelecehan seksual dan lain-lain.

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut, pengaturan tentang persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 81, yang menentukan bahwa : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatas dan pasal yang ada dalam KUHP terlihat adanya rumusan baru tentang persetubuhan terhadap anak, yaitu memasukkannya unsur tipu muslihat dan serangkaian kebohongan pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat menipu atau isinya tidak benar, namun menimbulkan kepercayaan bagi orang lain. Sekilas orang menganggap bahwa antara tipu muslihat dan serangkaian kebohongan adalah satu hal yang sama, namun sebenarnya keduanya memiliki perbedaan yang prinsipil, yaitu dalam tipu muslihat lebih diartikan kepada perbuatan yang menimbulkan kepercayaan pada sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Sementara serangkaian kebohongan lebih diartikan kepada perkataan-perkataan pelaku. Dalam rangkaian kebohongan ini terdapat tiga unsur, yaitu :

1. Perkataan yang isinya tidak benar;
2. Lebih dari satu kebohongan;
3. Bohong yang satu menguatkan bohong yang lain.

2.3 Pidana, Pemidanaan dan Macam-Macam Pidana

2.3.1 Pengertian Pidana

Pidana mempunyai pengertian yang luas karena pengertian pidana merupakan istilah umum, sehingga perlu adanya pernyataan khusus mengenai apa arti pidana. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.²² Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa :

Istilah "hukuman" merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas seperti di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena itu, pidana lebih khusus perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.²³

Satochid Kartanegara menyebutkan bahwa :

Hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.²⁴

Menurut van Hamel pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut

²² Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya, hlm.1

²³ Muladi & Barda Nawai Arief, 2005 *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, PT. Alumni, hlm.2

²⁴ Satochid Kartanegara, 1954-1955, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Bandung, hlm. 275-276

telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.²⁵ Menurut Simons pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.²⁶ Sedangkan menurut Sudarto pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁷

Selanjutnya Menurut Roeslan Saleh : Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.²⁸ Berdasarkan beberapa pengertian pidana yang dikemukakan bahwa pidana (*straf*) itu pada dasarnya mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan.
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.²⁹

2.3.2 Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pemidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pemidanaan. M. Sholehuddin menyatakan bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.³⁰ Sistem merupakan jalinan dari

²⁵ P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 34

²⁶ *Ibid.*, hlm.35

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumi, hlm 2

²⁸ *Ibid.*, hlm.2

²⁹ Muhammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, hlm.18

³⁰ Andi Hamzah dan M. Solehudin, 1986, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta, hlm.4

beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pemidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.

Pengertian sistem pemidanaan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanction and punishments*). Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas adalah sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.³¹

Pemidanaan identik dengan hukuman yang berlaku atas dilanggarnya suatu aturan hukum. Hukuman merupakan perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang Undang Hukum Pidana. Menurut filsafat, tujuan hukuman itu adalah :³²

- a) Hukuman merupakan suatu pembalasan, sebagaimana disebutkan dalam pepatah kuno bahwa siapa yang membunuh harus dibunuh atau disebut dengan teori pembalasan (*vergeldings theory*).
- b) Hukuman harus dapat membuat orang takut agar supaya jangan berbuat jahat atau teori mempertakutkan (*afchrikkings theory*).
- c) Hukuman itu bermaksud untuk memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, atau teori memperbaiki (*verbeteringstheory*)
- d) Beberapa pendapat yang menyatakan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain berupa pencegahan, membuat orang takut, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, tidak dapat diabaikan, dalam hal ini disebut dengan teori gabungan.

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga

³¹ Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 117

³² Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.72

keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara. Dalam hukum pidana, sanksi dibedakan atas pidana (*straf*) dan tindakan (*maatsregel*). Pasal 10 KUHP membedakan pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

Sedangkan pidana tambahan dapat berupa :

1. Pencabutan beberapa hak tertentu,
2. Perampasan barang tertentu, dan
3. Pengumuman keputusan hakim.

2.3.3 Ancaman Pidana Minimum

Dalam stelsel di KUHP terdapat ketentuan minimum umum, maximum umum, maksimum khusus, sedangkan diluar KUHP selain ketentuan seperti di KUHP ditambah ketentuan minimum khusus. Apabila sudah terdapat maximum khusus dan minimum khusus dalam suatu pasal, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang bertentangan dengan ketentuan tersebut, walaupun ada ketentuan minimum atau maximum umum. Dalam hal demikian berlaku asas "*Lex Specialis derogat lex generalis*" :

1. Minimum umum adalah sanksi pidana paling rendah yang dapat dihatuhkan kepada pelaku. Minimum umum di Indonesia; 1 hari untuk pidana kurungan, 1 tahun untuk pidana penjara,

2. Maksimum umum adalah sanksi pidana paling tinggi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Maksimum umum di Indonesia : Pidana kurungan 1 tahun sedangkan pidana penjara 20 tahun
3. Maksimum khusus adalah sanksi pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku dan diatur dalam pasal-perpasal secara khusus. Contoh : Pasal 362 KUHP;; " Barang siapa dengan sengaja mengambil barang yang sepenuhnya atau sebagian milik orang lain dengan melawan hukum maka dihukum sebagai pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.900,-.
4. Minimum khusus adalah sanksi pidana minimum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku dan diatur dalam pasal-perpasal secara khusus. Contoh Pasal 9 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Konsep tentang ancaman hukuman minimum khusus selama ini tidak dikenal dalam KUHP, karena didasarkan pada pokok pemikiran bahwa :³³

- a) Guna menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki berbeda kualitasnya.
- b) Untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi general khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat
- c) Dianalogkan dengan pemikiran, bahwa apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana (umum maupun khusus) dapat diperberat, maka minimum pidanapun hendaknya diperberat dalam hal tertentu.

2.4 Alat Bukti dan Fakta di Persidangan

2.4.1 Pengertian Alat Bukti

Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindakan pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan

³³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2002, hlm.125-126

pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas suatu kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, antara lain :

- 1) Keterangan saksi merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya. Sebelum memberikan kesaksiannya, saksi harus disumpah menurut agama dan kepercayaannya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).
- 2) Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini. (Pasal 1 angka 28 KUHAP).
- 3) Surat adalah dapat berupa surat resmi atau tidak, yang dapat berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.
- 4) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (2) KUHAP) Petunjuk sebagaimana tersebut dalam ayat (1) hanya diperoleh dari : (a) keterangan saksi, (b) surat, dan (c) keterangan terdakwa.
- 5) Keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau apa yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Namun, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Untuk membuktikan suatu peristiwa sebagai tindak pidana sekurang-kurangnya harus memenuhi batas minimum beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan dengan mendasarkan pula pada alat bukti yang sah menurut Pasal 184 (1) KUHAP. KUHAP memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu :

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

Dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam di atas dapat disebut sebagai barang bukti. barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.

2.4.2 Fakta di Persidangan

Fakta hukum di persidangan, dalam putusan pidana terutama pengadilan negeri, fakta hukum tertuang sebelum hakim mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan penuntut umum. Biasanya didahului dengan perkataan “Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut”.³⁴⁾ Jelas bahwa tidak seluruh pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan kesemuanya akan menjadi fakta hukum, fakta hukum hanya muncul setelah hakim melakukan penilaian dari persesuaian alat-alat bukti dan alasan-alasannya, pun seandainya hakim menganggap satu atau beberapa alat bukti tidak mempunyai kekuatan pembuktian materiil. Karena dalam perkara pidana, yang hendak dicari kebenaran materiil, maka keseluruhan alat-alat bukti yang ada tidak ada satupun alat bukti yang dapat mengikat hakim, karena alat-

³⁴⁾ Siti Maryam, 2002, *Arti Pembuktian dan Hukum Pembuktian*, Edupedia, Jakarta, hlm.4

alat bukti tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hakim diberi kebebasan untuk menilai kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti.

Berdasarkan hal itu, fakta hukum dalam suatu putusan akan sangat menentukan tahapan selanjutnya dari rangkaian pembuatan putusan. Setelah ditetapkan fakta hukum dalam sebuah persidangan, maka hakim telah menetapkan kebenaran (materiil) akan suatu peristiwa (yang diduga tindak pidana). Proses selanjutnya bahwa hakim akan mengkualifisir, fakta hukum tersebut apakah suatu tindak pidana atau bukan dengan menghubungkannya dengan unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan, dan akan diakhiri dengan mengkonstituir, dalam arti menetapkan hukum apakah dari fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan dan adanya kesalahan dari terdakwa yang akan berujung pada putusan bebas, lepas atau pembedaan.

Proses pembuktian dalam sidang pengadilan, tidak berfokus lagi pada pencarian alat-alat bukti (yang memuat bukti-bukti) dan mengurai bukti-bukti, akan tetapi memeriksa alat-alat bukti yang sudah terlebih dahulu disiapkan oleh penyidik dan diajukan Penuntut Umum dalam sidang untuk diperiksa bersama dalam sidang pengadilan. Pada dasarnya kegiatan dalam sidang pengadilan perkara pidana adalah kegiatan pengungkapan fakta-fakta suatu peristiwa melalui berbagai alat bukti berikut ditambah barang bukti. Proses ini sering disebut dengan pemeriksaan alat-alat bukti. Fakta-fakta yang diperoleh itu akan dirangkai menjadi satu peristiwa, peristiwa mana seperti apa yang sebenarnya (kebenaran materiil), mendekati yang sebenarnya ataukah jauh dari kebenaran yang sesungguhnya; begitu juga apakah peristiwa tersebut mengandung muatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum atau tidak, akan bergantung sepenuhnya kepada akurat atau tidaknya dan lengkap atau tidaknya fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Apabila membaca putusan (terutama putusan pengadilan tingkat pertama) maka dalam salah satu bagian akan terdapat fakta hukum (ada yang sebagian menggunakan istilah fakta-fakta), akan tetapi ada juga yang tidak menggunakan fakta hukum ini akan tetapi langsung pada pertimbangan unsure-unsur pasal dakwaan). Menurut penulis fakta hukum ini adalah hasil pergulatan hakim dalam mengkonstatir, yaitu melihat, mengetahui dan membenarkan

telah terjadinya peristiwa. Dari mana hakim dapat membenarkan telah terjadinya suatu peristiwa, tentu saja dari ruang yang bernama pembuktian tadi. Sebagaimana telah disebutkan di atas baik penuntut umum maupun terdakwa (dan penasehat hukumnya) diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan pembuktian dalam proses persidangan.³⁵

Berdasarkan hal tersebut, berangkat dari sudut pandang yang kemudian melahirkan pola sikap dan pola tindak komponen peradilan pidana, terutama antara penuntut umum dan terdakwa, meskipun yang hendak dicari adalah kebenaran materiil maka tidak jarang dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan akan terjadi benturan dan tidak jarang juga saling bertolak belakang. Benturan dan pertentangan tentu saja dalam bentuk alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh terdakwa. Pada proses peradilan pidana, maka pengadilan dalam hal ini hakimlah yang oleh ketentuan undang-undang diberi kewenangan untuk menilai, tidak saja untuk menilai apakah alat-alat bukti yang diajukan memenuhi syarat formil, materiil, memenuhi batas pembuktian bahkan juga kekuatan pembuktiannya. Hasil penilaian hakim terhadap alat-alat bukti inilah, dijadikan dasar bagi hakim 'menetapkan' suatu peristiwa yang menjadi dasar dakwaan, yang disebut dengan fakta hukum. Karena tentunya tidak semua alat-alat bukti yang diajukan tersebut setelah memenuhi syarat formil tersebut memenuhi syarat materiil, dalam arti mempunyai kekuatan pembuktian akan suatu peristiwa. Oleh undang-undang pula, hakim pula yang diberi kewenangan untuk menilai kekuatan pembuktian dari seluruh alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan. Hukum acara telah pula membatasi dan mengatur cara dan bagaimana hakim dalam mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat-alat bukti, yang tentunya dalam batas yang dibenarkan undang-undang dalam mewujudkan kebenaran materiil

2.5 Pertimbangan Hakim

Tugas hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga

³⁵ *Ibid*, hlm.5

mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim.

Hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan. Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukum pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang.³⁶⁾

Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni “alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.”³⁷⁾ Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum.

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Adhitama, hlm.23

³⁷ *Op.Cit*, Peter Mahmud Marzuki, hlm.119

Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori yang kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis, sebagaimana diuraikan berikut :

2.5.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam suatu persidangan. Misalnya dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berikut ini pendapat dari Rusli Muhammad tentang pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yakni sebagai berikut : Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan, yaitu :³⁸

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum : dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.
- b) Keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, ia alami.
- c) Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan disidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
- d) Barang-barang Bukti, adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaannya dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan persidangan. Barang bukti yang dimaksud bukan merupakan alat bukti sesuai yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun bukan sebagai alat bukti, hakim ketua dalam pemeriksaannya harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.
- e) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana. Pasal-pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar

³⁸ Rusli Muhammad, 2006, Potret Lembaga Peradilan Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 136-144.

oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan.

2.5.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan. Misalnya latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, kondisi diri Terdakwa, keadaan sosial, ekonomi serta lingkungan Terdakwa, selain itu dari faktor agama, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menimbulkan keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Apabila putusan pengadilan yang ada selama ini cenderung mengabaikan latar belakang perbuatan terdakwa.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain.

c) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan bentuk fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki

dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan lain sebagainya.

d) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan karena karena masih bersifat konsep. Akan tetapi, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan.

e) Faktor Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan nonyuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Sesuai Pasal 197 Ayat (1) sub d yang berbunyi : “Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.” Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksud fakta dan keadaan dalam Pasal 197 KUHAP tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun nonyuridis.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim mengenai terbuktinya unsur membujuk dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan primer dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bdw tidak sesuai dengan fakta persidangan yang diperoleh dari pemeriksaan alat bukti berupa keterangan saksi, surat *Visum et Repertum* Nomor VER/79/IX/2015/Rumkit tanggal 21 September 2015 RS Bhayangkara Bondowoso yang ditanda tangani oleh dr Hari Suminto, Sp.O.G. dan keterangan terdakwa yang membuktikan bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dan korban dilakukan suka sama suka disertai janji bahwa terdakwa akan menikahi korban jika hamil, dan janji tersebut telah dipenuhi oleh terdakwa. Dengan demikian pertimbangan hakim yang menyatakan unsur membujuk dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak telah terbukti adalah tidak tepat. Sehingga seharusnya terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang diberikan oleh hakim sebagaimana Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bdw.
2. Pemidanaan dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bdw yang menjatuhkan 8 (delapan) bulan pidana penjara dan 6 (empat) bulan pelatihan kerja secara kumulatif terhadap terdakwa tidak sesuai dengan implementasi aturan pemidanaan dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Perlindungan Anak dimana pelaku persetubuhan terhadap anak diancam dengan sanksi pidana yaitu pidana minimum 5 (lima) tahun penjara dan maksimal 15 (lima belas) tahun penjara. Namun demikian hal ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam sistem peradilan anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku kepada anak.

4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan, dapat diberikan beberapa saran:

1. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bdw .Seyogyanya mempertimbangkan hasil pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan semua alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan oleh JPU dalam persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan dalam menyatakan terbuktinya setiap unsur pasal yang dipertimbangkan telah terbukti. Putusan pidana yang mempertimbangkan fakta-fakta persidangan tidak saja mewujudkan keadilan kepada pelaku, namun juga kepada korban dan masyarakat.
2. Aturan pidana minimum khusus yang dirumuskan dalam Pasal 81 Ayat (2) UU Perlindungan Anak secara filosofis bertujuan melindungi korban anak . Sedangkan Aturan Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan melindungi pelaku anak. Oleh karena itu hakim memutus dalam perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bdw. Seyogyanya mempertimbangkan kedua aturan pidana tersebut sebagai bentuk keseimbangan perlindungan terhadap korban anak dan pelaku anak.

DAFTAR BACAAN

BUKU

Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya

Andi Hamzah dan M. Solehudin, 1986, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta

-----, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

-----, 2004 . *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Arif Gosita, 1999, *Hukum Perlindungan Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Barda Nawawi Arief, 1982, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung

Bismar Siregar, 1999, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta

Dikdik M.arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika*, Mandar Maju, Bandung

Hermien Hediati Koeswadji, 1995, *Perkembangan dan Macam-Macam Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung

Leden Marpaung. 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Sinar Grafika, Jakarta

Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

-----, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta

Muhammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta

Muladi & Barda Nawai Arief, 2005 *Teori-Teori dan Kebijaksanaan Pidana*, PT. Alumni, Bandung

P. A. F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

----- . 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta

Roeslan Saleh, 2001, *Tanggung Jawab Hukum dan Penegakan Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Satochid Kartanegara, 1983, *Lembaga Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Adhitama, Bandung

Jurnal Hukum :

Lilik Mulyadi, *Jurnal Hukum Pidana, Perlindungan Korban Anak Sebagai Korban Tindak Pidana, Realitas dan Aplikasinya*, Jakarta, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, 2016

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bdw